

**TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG  
STANDARISASI FATWA HALAL DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK  
HALAL TERHADAP JUAL BELI KULINER YANG SERTIFIKASI  
HALALNYA BELUM MERATA**

**(Studi Kasus Pada *Outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Yuliana Denta Vira**

**NIM: 19111018**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

**1445 H/2023 M**

**TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG  
STANDARISASI FATWA HALAL DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK  
HALAL TERHADAP JUAL BELI KULINER YANG SERTIFIKASI  
HALALNYA BELUM MERATA**

**(Studi Kasus Pada *Outlet Mixue Pasar Lama, Tangerang*)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Yuliana Denta Vira**

**NIM: 19111018**

Pembimbing:

**Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.**


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
1445 H/2023 M**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Kuliner Yang Sertifikasi Halalnya Belum Merata Studi Kasus Pada Outlet Mixue Pasar Lama, Tangerang*” disusun oleh Yuliana Denta Vira Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19111018 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada sidang *munaqasyah* skripsi.

Tangerang Selatan, 02 September 2023






Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Syarif Hidayatullah', written over a horizontal line.

Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Kuliner Yang Sertifikasi Halalnya Belum Merata Studi Kasus Pada Outlet Mixue Pasar Lama, Tangerang”* oleh Yuliana Denta Vira Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19111018 yang telah diujikan pada Sidang *Munawaziyah* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al- Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 06 September 2023. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Hendra Kholid, M.A.	Penguji I	
4.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Penguji II	
5.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, ... 20 September 2023

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta



Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuliana Denta Vira  
NIM : 19111018  
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 22 Juli 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul *“Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Kuliner Yang Sertifikasi Halalnya Belum Merata Studi Kasus Pada Outlet Mixue Pasar Lama, Tangerang”* adalah benar-benar asli karya Saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya.

Tangerang Selatan, 22 Juli 2023

Penulis,



Yuliana Denta Vira

## MOTTO

لا حول ولا قوة إلا بالله

*“Tiada daya dan upaya selain dengan kekuatan Allah”*

وَمَا اللَّذَّةُ إِلَّا بَعْدَ النَّعْبِ

*“Tiada kenikmatan kecuali setelah kepayahan”*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena-Nya tercurah segala rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Kuliner Yang Sertifikasi Halalnya Belum Merata”. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman *jahiliyah* menuju zaman yang *Islamiyyah*.

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak bantuan yang sangat berjasa dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis sampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak tersebut. Di antaranya:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, M.Hum.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IIQ Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.
4. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A. yang telah membimbing serta memberi arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
5. Bapak dan Ibu Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, serta segenap instruktur tahfiz yang telah mencurahkan ilmu, waktu, serta tenaga.

Semoga keberkahan selalu mengiringi langkah demi langkah Bapak dan Ibu sekalian.

6. Kedua orang tua terkasih dan tercinta, Ayahanda Setya Wahyudiana dan Ibunda Musrini. Terima kasih atas segala pengorbanan serta dukungan yang tak ternilai sedari dalam kandungan bahkan hingga nanti. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta keselamatan di dunia maupun di akhirat.
7. Adik-adik saya, serta keluarga besar atas segala do'a dan dukungan yang tiada hentinya.
8. Kepala Toko *Outlet* Mixue Pasar Lama, Kota Tangerang yang telah bersedia diwawancara, memberikan informasi dan data sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Nadien Risjad Salman, terima kasih atas segala bentuk bantuannya. Terima kasih telah membersamai selama ini.
10. Keluarga Ummi selaku sahabat baik yang selalu ada baik suka maupun duka, Syifa Fauziah, Widiatun Nisa, Khairunnisa, Shofiyah Nuha, Siti Aisyah, Siti Aminah, Yeni Daniyati, Neng Astri, Fildzah Azzayani, Dewinda Rahayu, sahabat satu perjuangan dari awal mula belajar di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta hingga detik ini.
11. Wan Nur Azizah, Nurul Azizah, Rosyda Nailah, Nabila Yatino, Aini Nur Fadhilah, Tasya Azzahra, Indy Azkia, Ria Marwati, Ismi Azzahra, Indri Nur Khasanah, Alya Reihana yang telah memberi masukan dan motivasi selama pengerjaan penelitian ini. Semoga kalian sehat selalu.
12. Teman-teman angkatan 2019, terkhusus teman sekelas yang memberi motivasi agar kita dapat lulus bersama.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Tangerang, 27 Juli 2023

Yuliana Denta Vira

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma Terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena **tasydīd** ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta‘ addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

Tā’ marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h:

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Ta’ Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَة الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah alauliyā’
-------------------------	---------	----------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنس	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

## 6. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدث	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## 8. Kata Sanding Alif + Lām

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>1</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II.....</b>	<b>15</b>
<b>ASPEK SERTIFIKASI HALAL DAN JAMINAN PRODUK HALAL DALAM HUBUNGANNYA DENGAN JUAL BELI KULINER YANG SERTIFIKASI HALALNYA BELUM MERATA.....</b>	<b>15</b>
A. Konsep Halal.....	15
Pengertian Halal.....	15
B. Sertifikasi Halal.....	17
1. Pengertian Sertifikasi Halal.....	17
2. Proses Mendapatkan Sertifikasi Halal.....	19
3. Sanksi Terkait Sertifikasi Halal.....	26

C. Franchise Kuliner .....	30
1. Pengertian Franchise.....	30
2. Konsep Franchise .....	32
D. Tolak Ukur Produk Halal .....	35
1. Pengertian Produk Halal.....	35
2. Syarat-Syarat Produk Halal .....	37
3. Hal-Hal yang Menyebabkan Produk Menjadi Tidak Halal .....	40
E. Jual Beli Menurut Pandangan Ulama.....	42
1. Pengertian Jual Beli .....	42
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	43
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	44
4. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Jual Beli .....	48
5. Pandangan Ulama Terkait Jual Beli .....	63
6. Ketentuan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal .....	69
<b>BAB III .....</b>	<b>74</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>74</b>
A. Jenis Penelitian.....	74
B. Pendekatan Penelitian .....	75
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	75
D. Sumber Data.....	76
E. Teknik Pengumpulan Data .....	77
F. Teknik Analisis Data.....	78
G. Objek Penelitian .....	80
1. Sejarah Gerai Es Krim Mixue.....	80
2. Praktik Jual Beli Kuliner di <i>Outlet</i> Mixue Pasar Lama, Tangerang	81
<b>BAB IV .....</b>	<b>83</b>
<b>HASIL ANALISA TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARISASI FATWA HALAL DAN UNDANG-</b>	

<b>UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP JUAL BELI KULINER YANG SERTIFIKASI HALALNYA BELUM MERATA .....</b>	<b>83</b>
A. Analisis Kesesuaian Praktik Jual Beli Kuliner di <i>Outlet Mixue</i> Pasar Lama, Tangerang dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal .....	83
B. Analisis Kesesuaian Praktik Jual Beli Kuliner di <i>Outlet Mixue</i> Pasar Lama, Tangerang dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal .....	90
<b>BAB V.....</b>	<b>97</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>111</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>119</b>

## DAFTAR TABEL

**Tabel 4.1. Kesesuaian Praktik Jual Beli di *Outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal.....79**

**Tabel 4.2. Kesesuaian Praktik Jual Beli di *Outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....84**

## ABSTRAK

Yuliana Denta Vira, NIM: 19111018. Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Kuliner Yang Sertifikasi Halalnya Belum Merata (Studi Kasus Pada *Outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1445 H/2023 M.

Besarnya industri bisnis waralaba produk pangan baik lokal maupun non lokal menjadikan sertifikasi halal sesuatu yang memiliki urgensi besar dalam sebuah produk pangan. Hal itu bertujuan agar produk pangan memiliki kepastian status kehalalan sehingga konsumen merasa aman dalam mengkonsumsinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesesuaian praktik jual beli pada *outlet* Mixue Pasar Lama, Kota Tangerang dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan normatif yuridis dengan sumber data dalam penelitian diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terpusat dengan kepala toko *outlet* Mixue Pasar Lama Kota Tangerang, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, praktik jual beli pada *outlet* Mixue Pasar Lama, Kota Tangerang sudah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal bahwa Mixue Pasar Lama Kota Tangerang telah menggunakan bahan-bahan yang berasal dari sumber halal. Namun, *outlet* Mixue Pasar Lama, Kota Tangerang belum terdaftar pada website Halal MUI sehingga hal tersebut belum sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 ketentuan ketujuh nomor 2. *Kedua*, praktik jual beli pada *outlet* Mixue Pasar Lama, Kota Tangerang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa *outlet* Mixue Pasar Lama, Kota Tangerang telah menggunakan bahan-bahan yang halal dan menjaga kebersihan lokasi pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan sesuai dengan kewajiban yang tertera pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 17 dan Pasal 21. Namun, *outlet* Mixue Pasar Lama, Kota Tangerang belum terdaftar pada website Halal MUI sehingga hal tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4.

**Kata Kunci:** Jual Beli, *Franchise*, Sertifikasi Halal, Fatwa MUI, Undang-Undang.

## **ABSTRACT**

Yuliana Denta Vira, NIM: 19111018. *Review Of MUI Fatwa Number 4 Of 2003 Concerning Standardization Of Halal Fatwas And Law Number 33 Of 2014 Concerning Halal Product Assurance For Culinary Buying And Selling Whose Halal Certification Is Not Evenly Distributed (Case study of Mixue outlet store Pasar Lama, Tangerang City). Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Science (IIQ) Jakarta, 1445 H/2023 M.*

*The size of the growing franchise business of food products both local and non-local, makes halal certification something that has great urgency in a food product. This is so that food products have certainty of halal status so that consumers feel safe in consuming them. This study aims to analyze the suitability of buying and selling practices at Mixue Pasar Lama outlet, Tangerang City with MUI Fatwa Number 4 of 2003 concerning Standardization of Halal Fatwas and Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee.*

*This research uses qualitative methods in the form of case studies with a juridical normative approach with data sources in the study were obtained from observations, centralized interviews with the head of the Mixue outlet store Pasar Lama, Tangerang City, MUI Fatwa Number 4 of 2003 concerning Standardization of Halal Fatwas and Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee.*

*The results showed that: **First**, the practice of buying and selling at Mixue Pasar Lama outlet, Tangerang City is in accordance with MUI Fatwa Number 4 of 2003 concerning Standardization of Halal Fatwas that Mixue Pasar Lama Tangerang City has used ingredients derived from halal. However, the Mixue Pasar Lama outlet, Tangerang City has not been registered on the MUI Halal website so that it is not in accordance with MUI Fatwa Number 4 of 2003 seventh provision number 2. **Second**, the practice of buying and selling at Mixue Pasar Lama outlet, Tangerang City is in accordance with Law Number 33 of 2004 concerning Halal Product Guarantee that Mixue Pasar Lama outlet, Tangerang City has used halal ingredients and maintained the cleanliness of the processing, storage, and packaging locations in accordance with the obligations stated in Law Number 33 of 2004 Article 17 and Article 21. However, the Mixue Pasar Lama outlet, Tangerang City has not been registered on the MUI Halal website so it is not in accordance with Law Number 33 of 2004 Article 4.*

**Keywords: Buying and Selling, Franchise, Halal Certification, MUI Fatwa, Law**

## الملخص

يوليانا دينتا فيرا، 19111018. استعراض لفتوى مجلس علماء إندونيسيا رقم 4 لعام 2003 المتعلقة بتوحيد الفتاوى الحلال والقانون رقم 33 لعام 2014 المتعلق بضمان المنتجات الحلال في عمليات البيع والشراء الخاصة بالمأكولات والمشروبات التي لم توزع بالتساوي (دراسة حالة متجر ميكسو في باسار لاما بمدينة تانجيرانج). برنامج قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن (IIQ) جاكرتا، 1445هـ / 2023م.

صناعة الأطعمة الحلال تنمو نموا كبيرا في إندونيسيا، بما في ذلك أعمال الامتياز للمنتجات الغذائية سواء المحلية أو الأجنبية، مما يجعل شهادة الحلال شيئا ذو أهمية كبيرة في منتج الأطعمة. يهدف ذلك إلى منح المنتجات الغذائية التأكيد على حالتها الحلال حتى يشعر المستهلكون بأمان عند تناولها. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى تطابق ممارسات البيع والشراء في متجر Mixue في Pasar Lama بمدينة تانجيرانج مع فتوى مجلس علماء إندونيسيا رقم 4 لعام 2003 حول توحيد الفتاوى الحلال وقانون رقم 33 لعام 2014 حول ضمان المنتجات الحلال.

يستخدم هذا البحث الأساليب النوعية في شكل دراسات حالة ذات نهج معياري قانوني. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية في الدراسة من الملاحظات والمقابلات المركزية مع رئيس متجر Mixue Pasar Lama، مدينة Tangerang، وفتوى MUI رقم 4 لعام 2003 بشأن توحيد الفتاوى الحلال والقانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمان المنتجات الحلال.

أظهرت النتائج أن: أولاً، ممارسة البيع والشراء في فرع Mixue Pasar Lama، مدينة تانجيرانج تتوافق مع فتوى MUI رقم 33 لعام 2004 بشأن توحيد الفتاوى الحلال بأن Mixue Pasar Lama Tangerang City قد استخدمت مكونات مشتقة من مصادر حلال. ومع ذلك، لم يتم تسجيل منفذ Mixue Pasar Lama، مدينة تانجيرانج على موقع MUI Halal الإلكتروني بحيث لا يتوافق مع فتوى MUI رقم 4 لعام 2003 الحكم السابع رقم 2. ثانياً، تتوافق ممارسة البيع والشراء في منفذ Mixue Pasar Lama، مدينة Tangerang مع القانون رقم 4 لعام 2003 بشأن ضمان المنتجات الحلال بأن منفذ Mixue Pasar Lama، Tangerang

City قد استخدم مكونات الحلال و المحافظة على نظافة مواقع المعالجة والتخزين والتعبئة وفقا  
للتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 33 لعام 2004 المادة 17 والمادة 21. ومع ذلك ، لم  
يتم تسجيل منفذ Mixue Pasar Lama ، مدينة تانجيرانج على موقع MUI Halal الإلكتروني،  
لذا فهو لا يتوافق مع القانون رقم 33 لعام 2004 المادة 4.

الكلمات الرئيسية: البيع والشراء، الامتياز التجاري، الشهادة الحلال، فتوى مجلس  
علماء إندونيسيا، القانون.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Industri halal saat ini sedang menjadi tren global. Hal ini ditunjukkan dengan prospek industri halal yang terus berkembang tahun demi tahunnya. Menurut laporan dari State of The Global Islamic Report pada tahun 2020 bahwa sekitar 1,8 miliar populasi muslim merupakan konsumen industri halal. Salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragam muslim yaitu Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal. Indonesia menyumbang 12,7% dari populasi Muslim di seluruh dunia. Dilihat dari jumlahnya pada tahun 2020, diperkirakan akan ada 229 juta orang Muslim yang berada di Indonesia.<sup>1</sup>

Peluang bagi konsumen di sektor halal meningkat setiap tahunnya, peningkatan tersebut telah diurai dalam *State of the Global Islamic Economy Report* periode 2020-2021. Diperkirakan bahwa Muslim menghabiskan 2,02 triliun dollar Amerika pada tahun 2019. Pengeluaran tersebut meliputi sektor makanan meningkat 3.1% di 2019, dari 1.13 triliun dollar Amerika di tahun 2018 menjadi 1.17 triliun dollar Amerika, farmasi sebesar 94 miliar dollar Amerika, selanjutnya halal kosmetik mencapai 66 miliar dollar Amerika, sektor mode mencapai 277 miliar dollar Amerika, kemudian perjalanan mencapai 194 miliar dollar Amerika, dan media/rekreasi mencapai 222 miliar dollar Amerika. Bahkan diperkirakan bahwa belanja muslim akan mencapai 2,4 triliun dollar Amerika pada tahun 2024, atau akan

---

<sup>1</sup> Muhammad Anwar Fathoni, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (23 Oktober 2020): 428, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>. (Diakses pada 20 Februari 2023 Pukul 21:02 WIB)

mengalami peningkatan pertumbuhan kumulatif tahunan (CAGR) dalam 5 tahun sebesar 3,1%<sup>2</sup>. Perkembangan bagi negara Indonesia sendiripun yaitu Indonesia berada di posisi keenam di sektor keuangan syariah, ketiga dalam *modest fashion*, kesembilan dalam farmasi dan kosmetik, dan naik dua peringkat menjadi peringkat kedua dalam sektor makanan halal, dan Indonesia tidak masuk Top 10 untuk pariwisata ramah muslim dan media hiburan.<sup>3</sup>

Seiring dengan berkembangnya dunia bisnis, menuntut perusahaan agar dapat terus berkembang sehingga menghasilkan laba yang optimal serta dapat mempertahankan kesuksesan perusahaan, namun banyak diantara mereka yang kurang begitu memperhatikan standar kualitas atas produk yang diproduksi. Hal ini menjadikan produk yang dihasilkan menjadi kurang layak konsumsi baik secara standar kesehatan ataupun syariat agama (halal). Hingga saat ini, telah muncul kasus di mana produk makanan yang sebelumnya telah mendapatkan sertifikat halal ternyata mengandung bahan yang dilarang dalam agama Islam, yaitu kasus produk daging sapi olahan yang ternyata dioplos dengan daging babi. Produk itu belakangan ditemukan di berbagai wilayah di Jakarta, satu diantaranya dalam bentuk kemasan berlabel halal. Produk bakso dalam kemasan dan memiliki label halal itu adalah Planetaria 56, yang diproduksi PD Usaha Food, Tangerang. Produk itu terjaring dalam pengambilan sampel oleh petugas Suku

---

<sup>2</sup> State of the Global Islamic Economy Report, “State of the Global Islamic Economy Report Thriving in Uncertainty”, *Dinar Standar*, 2020. <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/sgie19-20/full-report.pdf>. (Diakses pada 20 Februari 2023 Pukul 21:15 WIB)

<sup>3</sup> Indonesia Pertahankan Posisi Keempat Dalam Sgie 2022 <https://halal.kemenperin.go.id/indonesia-pertahankan-posisi-keempat-dalam-sgie-2022/>. (Diakses pada 20 Februari 2023 Pukul 21:24 WIB)

Dinas Peternakan Jakarta Barat. Dalam pengujian yang dilakukan, sampel menunjukkan adanya campuran daging babi. Akibatnya, produsen tersebut terjerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan hukuman maksimal penjara lima tahun untuk pasal pengelabuan, produsen daging yang curang itu juga bisa jadi sasaran gugatan perdata konsumen. Izin usaha dan sertifikasi halal yang mereka dapatkan juga harus ditelusuri kebenarannya.<sup>4</sup>

Melihat besarnya industri pangan halal yang berkembang di Indonesia menjadikan sertifikasi halal sesuatu yang memiliki urgensi besar dalam sebuah produk pangan. Konsep produk halal kini mulai banyak didiskusikan dan dianggap dapat dijadikan standar untuk sebuah produk. Tidak hanya konsumen muslim, dari kalangan konsumen beragama lain pun mulai menjadikan produk halal sebagai standar untuk produk yang akan mereka konsumsi. Produk halal dijadikan sebagai acuan atau standar untuk jaminan kualitas, kebersihan, kesehatan, dan keselamatan dari apa yang mereka konsumsi.<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tertulis bahwa produsen memiliki kewajiban mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal serta menjaga kehalalan produk tersebut. Oleh karena itu, produsen atau pelaku usaha di bidang pangan harus memberikan informasi yang jelas mengenai produk pangan yang mereka produksi, termasuk informasi mengenai kehalalan produk tersebut.

---

<sup>4</sup> Aditya Budiman, "MUI Jawab Soal Daging Haram Berlabel Halal", *Tempo.co*, 15 Desember 2021. <https://metro.tempo.co/read/448404/mui-jawab-soal-daging-haram-berlabel-halal> (Diakses pada 11 September 2023 Pukul 01:09 WIB)

<sup>5</sup> Talisa Rahma Pramintasari dan Indah Fatmawati, "Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal," *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* 8, no. 1 (2017), <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/3922>. (Diakses pada 11 September 2023 Pukul 01:38 WIB)

Salah satu pasar produk pangan yang ramai menjamur di Indonesia yaitu usaha waralaba atau yang biasa masyarakat kenal dengan sebutan *franchise*. Merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, *franchise* adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Beberapa bisnis *franchise* bidang kuliner di Indonesia di antaranya KFC, Mc. Donald, Bakso Kepala Sapi, swalayan : Indomaret, Alfamaret, AlfaExpres, Giant, Carrefour, dan sebagainya.

Namun, pada kenyataannya tidak semua *franchise* memiliki sertifikasi halal. Hal tersebut dikarenakan pemilik usaha *franchise* adalah perseorangan yang berbeda-beda yang menjadikan setiap sertifikasi halal berlaku untuk toko yang didaftarkan, bukan satu nama merek untuk banyak toko. Hal ini merujuk pada keberadaan toko makanan atau minuman dari merek sama yang memiliki jumlah lebih dari satu. Pemaparan tersebut disampaikan oleh Direktur Utama LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si, dalam media gathering LPPOM MUI, Selasa 17 Januari 2023.<sup>6</sup>

Dalam konteks ini, penulis menemukan permasalahan pada gerai es krim Mixue yang mana sudah mengklaim produknya halal, namun setelah dicek melalui website Halal MUI, penulis mendapati

---

<sup>6</sup>Krisda Tiofani, "LPPOM MUI Larang Tempat Makan Pasang Logo Halal Sebelum Tersertifikasi," *Kompas.com*, 22 Januari 2023, <https://www.kompas.com/food/read/2023/01/22/130700975/lppom-mui-larang-tempat-makan-pasang-logo-halal-sebelum-tersertifikasi?page=all#> (Diakses pada 21 Februari 2023 Pukul 15:12 WIB)

*outlet* Mixue Pasar Lama, Kota Tangerang belum terdaftar sertifikasi halalnya di website Halal MUI.<sup>7</sup> Mixue Ice Cream & Tea adalah perusahaan es krim dan tea shop yang berasal dari China dan sudah berdiri sejak 1997. Mixue hingga saat ini sudah memiliki lebih dari 10.000 toko di dalam dan luar China termasuk Indonesia. Jumlah gerai yang tersebar di seluruh Indonesia hingga saat ini mencapai 300 lebih gerai, sehingga sangat mudah untuk menemukan gerai Mixue di Indonesia.<sup>8</sup> Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui tinjauan undang-undang dan fatwa MUI yang relevan dengan permasalahan tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul : **“TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARISASI FATWA HALAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP JUAL BELI KULINER YANG SERTIFIKASI HALALNYA BELUM MERATA (Studi Kasus Pada *Outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang)”**

## **B. Permasalahan**

### 1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang terpapar di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Meluasnya kuliner di Indonesia
- b. Pasar penjualan kuliner yang beragam

---

<sup>7</sup> Website LPPOM MUI : Sertifikasi Halal. <https://halalMUI.org/> (Diakses pada 01 Maret 2023 Pukul 11.54 WIB)

<sup>8</sup> James Hartadijaya dan Yenny Lego, “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen Mixue Taman Ratu di Jakarta Barat,” *Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan*, Vol 05, no. 02 (April 2023), h. 502. (Diakses pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 19.10 WIB)

- c. Menjamurnya jenis usaha berupa *franchise* di Indonesia, baik lokal maupun non lokal
- d. Kepemilikan *franchise* yang berbeda-beda, sehingga membuat sertifikasi halal tidak merata
- e. Konsekuensi yuridis bagi perusahaan *franchise* yang tidak memiliki sertifikat halal
- f. Kesesuaian Praktik Jual Beli Kuliner di *Outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal
- g. Kesesuaian Praktik Jual Beli Kuliner di *Outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

## 2. Pembatasan Masalah

Agar karya tulis ini menjadi jelas dan dapat dipahami, maka penulis memberikan batasan masalah yakni dengan meneliti Kesesuaian Praktik Jual Beli Kuliner di *outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Kuliner Yang Sertifikasi Halalnya Belum Merata

## 3. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana kesesuaian praktik jual beli pada *outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal?
- b. Bagaimana kesesuaian praktik jual beli pada *outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesesuaian praktik jual beli pada *outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik jual beli pada *outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoris
  - a. Untuk menambah wawasan intelektual serta khazanah keilmuan mengenai urgensi sertifikasi halal pada usaha *franchise* di bidang kuliner
  - b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sertifikasi halal pada usaha *franchise*
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk memberikan informasi terkait pemilihan produk pangan dalam *franchise* yang belum jelas sertifikasi halalnya
  - b. Untuk menyesuaikan keterkaitan antara teori dengan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari

### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam menyusun karya tulis ini, penulis melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian ilmiah secara umum. maka

peneliti menemukan beberapa literatur atau tinjauan pustaka di antaranya sebagai berikut :

1. Jurnal “Minat Beli Produk Halal Di Indonesia, Studi Pemetaan Sistematis”. Oleh : Dani Kusumastuti (2020)

Jurnal ini membahas mengenai potensi pasar produk halal sangat besar di Indonesia. Sumber data pada jurnal ini dikumpulkan dari penelitian empiris sebelumnya di berbagai daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat beli masyarakat Indonesia terhadap produk halal cukup tinggi, dimana yang utama faktor yang mempengaruhi adalah religiusitas, kesadaran halal dan label halal.<sup>9</sup> Persamaan jurnal dengan karya tulis ini adalah saling membahas mengenai kehalalan pangan, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan penelitiannya, jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fakta dan pendekatan undang-undang.

2. Jurnal Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (*Franchise*). Oleh : A. Yudha Harnoko dan Ika Yunia Ratnawati (2015).

Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain. Pemanfaatan keahlian berbisnis oleh pihak lain

---

<sup>9</sup> Dani Kusumastuti, “Minat Beli Produk Halal Di Indonesia, Studi Pemetaan Sistematis,” *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2020, <https://doi.org/10.24090/mabsya.v2i2.3929>. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul 17.05 WIB)

dalam perjanjian waralaba yang tersebut, hari-hari ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, hal ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa banyak didirikan rumah makan KFC, Mc. Donald, Bakso Kepala Sapi, swalayan : Indomaret, Alfamaret, AlfaExpres, Giant, Carrefour, dan sebagainya. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematik hukum. Pendekatan dalam menyusun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>10</sup> Jurnal ini memiliki persamaan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu membahas mengenai konsep waralaba dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) sedangkan perbedaannya yaitu pada jurnal ini lebih memfokuskan pembahasan mengenai lingkup asas-asas dalam perjanjian usaha waralaba dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sedangkan penelitian penulis menggunakan *factual approach*.

3. Jurnal Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. Oleh : Panji Adam Agus Putra (2017).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional dan sistem tertulis fatwa MUI sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis normatif.

---

<sup>10</sup> A. Yudha Harnoko dan Ika Yunia Ratnawati, Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (*Franchise*), *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 1 No. 1 (2015) <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/Hukumbisnis/article/view/54/52> (Diakses pada tanggal 31 Juli 2023 Pukul 11:47 WIB)

Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pengesahan UUJPH menimbulkan pro-kontra dari berbagai pihak. Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, Fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam.<sup>11</sup> . Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai sertifikasi halal yang meninjau kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dan perbedaannya jurnal ini menggunakan pendekatan *comparative* atau perbandingan, yaitu untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara berbagai konsep atau pendapat mengenai perlindungan konsumen menurut hukum positif dan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan undang-undang.

4. Jurnal Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Mahasiswa Uin Khas Jember. Oleh : Siti Romsiyatun (2022)

Jurnal ini membahas mengenai minat beli konsumen dilihat dari sertifikasi halal suatu produk. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui seberapa minat mahasiswa UIN Khas jember terhadap

---

<sup>11</sup> Panji Adam Agus, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem *Hukum* Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam *Hukum* Islam,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (31 Januari 2017): 150–65, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul 12:30 WIB)

produk yang sudah bersertifikasi halal. Apabila ada produk yang belum bersertifikasi halal, apakah konsumen tadi tetap akan membelinya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui pertanyaan yang dilakukan dengan google form dan penyebarannya menggunakan media sosial WhatsApp. Ada 23 responden mahasiswa UIN Khas Jember. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal sangat penting bagi produk makanan dan minuman. 78% dari responden sangat minat terhadap produk yang bersertifikasi halal. Namun, ada beberapa responden yang tidak terlalu mengutamakan sertifikasi halal, dengan ketentuan bahan dari produk jelas kehalalannya.<sup>12</sup> Persamaan jurnal ini dengan penelitian ini adalah membahas mengenai pengaruh sertifikasi halal, kemudian perbedaannya ada pada metode penelitiannya, jurnal ini menggunakan metode kuantitatif dengan media google form, sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif metode studi kasus.

5. Skripsi Analisis Minat Beli Konsumen Pada Restoran Bersertifikat Halal MUI Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018. Oleh : Amarinda Napitasari (2018)

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara label halal dengan minat beli konsumen pada restoran bersertifikat halal MUI di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 (studi kasus: konsumen Waroeng Steak and Shake, Gudeg

---


<sup>12</sup>Siti Romsiyatun, Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Mahasiswa Uin Khas Jember, “*Jurnal al-Aflah*”, Vol. 1 No. 2 (2022). <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/Al-Aflah/article/view/5689/0>. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul 12.55 WIB)

Yu Djum, Bakso Bethesda 74). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan sampel adalah konsumen Waroeng Steak and Shake, Gudeg Yu Djum, dan Bakso Bethesda. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif signifikan antara variabel label halal dengan minat beli konsumen. Kecenderungan jawaban responden pada pernyataan variabel label halal dan minat beli terletak pada kategori sedang, karena frekuensi atau jumlah responden terbanyak menjawab pernyataan pada kategori sedang dan hasil perhitungan mean juga berada pada kategori sedang.<sup>13</sup> Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas mengenai restoran bersertifikat halal MUI, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitiannya yang berada di Yogyakarta, sedangkan tempat penelitian penulis berlokasi di Kota Tangerang, kemudian yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah pendekatan penelitiannya, pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan.

---

<sup>13</sup> Amarinda Napitasari, “*Analisis Minat Beli Konsumen Pada Restoran Bersertifikat Halal MUI Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018*,” (2018). [http://eprints.uny.ac.id/57720/1/Skripsi\\_%20Amarinda%20Napitasari\\_13804241020%20-%20Copy.pdf](http://eprints.uny.ac.id/57720/1/Skripsi_%20Amarinda%20Napitasari_13804241020%20-%20Copy.pdf). (Diakses pada tanggal 22 Februari 2023 Pukul 09:27 WIB)

## F. Kerangka Teori



## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini merujuk kepada buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang diterbitkan oleh IIQ Press pada tahun 2021.

Penulisan karya tulis ini terbagi menjadi 5 bab, dimana setiap bab memiliki sub-bahasan dengan fokus-fokusnya, hal tersebut bertujuan agar penulisan karya tulis ini memiliki kejelasan yang utuh. Gambaran sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

**Bab Pertama** berisi mengenai Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab Kedua** berisi Landasan Teori, yang meliputi kajian teori-teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Dalam bab ini, teori yang dibahas berkenaan dengan hukum sertifikasi halal pada *franchise* yang belum merata.

**Bab Ketiga** berisi Metode Penelitian, pada bab ini membahas mengenai metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan hasil penelitian.

**Bab Keempat** berisi Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis memaparkan pembahasan serta hasil Analisa Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kuliner *Franchise* Yang Tidak Merata Sertifikasi Halalnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

**Bab Kelima** membahas Penutup. yang berisi kesimpulan yang diambil dari semua pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab yang telah ditulis sebelumnya, serta saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli kuliner di *Outlet Mixue Pasar Lama*, Tangerang sudah sesuai dengan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal, karena saat ini *outlet Mixue Pasar Lama*, Tangerang telah menggunakan bahan-bahan yang halal, baik bahan utama maupun bahan campurannya serta bahan-bahan tersebut tidak mengandung sesuatu yang haram dan najis seperti babi, alkohol, dan sebagainya. Namun, untuk saat ini *outlet Mixue Pasar Lama*, Tangerang belum terdaftar sertifikasi halalnya di website Halal MUI.
2. Praktik jual beli kuliner di *Outlet Mixue Pasar Lama*, Tangerang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal itu karena *outlet Mixue Pasar Lama*, Tangerang menjamin telah menggunakan bahan yang halal, baik bahan olahan, bahan tambahan, maupun bahan penolong baik yang berasal dari hewan, tumbuhan, maupun mikroba. Namun, melihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 4, saat ini *outlet Mixue Pasar Lama*, Tangerang belum memenuhi kriteria tersebut karena *outlet* ini belum terdaftar sertifikasi halalnya di website Halal MUI.

## **B. Saran**

1. Bagi *Outlet* Mixue Pasar Lama, Tangerang diharapkan agar dapat terus menjaga komitmen bisnis yang telah dijalankan sejauh ini serta mampu meningkatkan kinerjanya semaksimal dan sebaik mungkin dengan tetap menjaga kehalalan produk serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi pemerintah, LPPOM MUI, dan LPH hendaknya dapat mensosialisasikan kepada pemilik usaha khususnya yang ingin membuka *franchise* terkait peraturan sertifikasi halal setiap *outlet*.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian ini lebih disempurnakan seperti bagaimana jadinya dan mengapa jika ada mitra atau *franchise* yang belum terdaftar namanya di website Halal MUI.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Qur'an dan terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2022.
- Abduh, Muhammad. *Tafsir Al-Manar*. Jilid 2. Mesir: Dar Al-Fikr, 1947.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-2. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arianti, Farida. *Transaksi Jual Beli*. 1 ed. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. 1 ed. Cet. Ke-4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 2, 1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab*. Jilid 1. Bandung: Hasyimi Press, 2010.
- Hanifah, Imam Abu. *Al-Fiqh al-Akbar*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibnu Anas, Malik. *al-Muwatta'*. Dar al-Fikr, 1989.
- Ibnu Ibrahim, Muhammad bin Abdullah al-Tuwaijri. *Al-Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islami*. Dar Ibn Khuzaimah, 2008.

- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Ibnu al-Hajjaj, Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. *Bidayah al-Mujtahid*. Juz 3. Beirut: Daar al-Fikr, t.t.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Ala al-Madzahibal-Arba'ah*. Juz 2. Dar al-Taqwa Li al-Thab'i Wa al-Nasyar Wa al-Tauzi', 2003.
- Karim, Adiwarman A. dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Al-Khin, Musthafa dan Musthafa al-Bugha. *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*. Jilid 2, 13 ed. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Kristanto, Novizal. *Suara Pembaharuan*. 26 Oktober, 2003.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masduki, Nana. *Fiqh Mu'amalah Madiyah*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1987.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis : an expanded sourcebook*. 2nd ed. United Kingdom: SAGE Publications, 1994.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

- Muhammad. *Pengaruh Religiusitas Dan Kesadaran Halal Terhadap Sikap Dan Niat Pembelian Produk Halal Non-Pangan*, t.t.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. 3 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2011.
- Qal'aji, Muhammad Rawas dan Muhammad Shadiq Qanaybi. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*. 1. Bayrut: Dar Fikr, 1405 H.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, 1 ed. Jilid 5. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Al-Şawi, Şalah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, vol. XIV, II. Ciputat: Lentera Hati, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Stakes, Jane. *Panduan penelitian dalam kajian media dan budaya*. How to do Media and Cultural Studies. Yogyakarta, 2003.
- Al-Subaily, Yusuf. *Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*. Riyadh: Pasca Sarjana Universitas Islam Imam Muhammad Saud, t.t.

Subekti dan Tjritosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Pradaya Paramata, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: IKAPI, 2016.

Sumardi. *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Supranto. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Al-Syāfi 'ī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs. al-Umm. Vol. Jilid 3. Beirut: Dār al-Kotob al-'Ilmiyah, 1971.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkas Mulia Insani, 2014.

Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*, 2 ed. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1990.

Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*. Juz IV. Mesir: Darul Fikr, t.t.

Zakaria, Muhyiddin Abu. *Al majmu: Syarah al-Muhazzab*. Jilid 9. Kairo: Dar al-Turats al- 'Arabi, 1994.

### **Jurnal dan Artikel**

Agus, Panji Adam. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1. 31 Januari

2017. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul 12:30 WIB)
- Budiman, Aditya. “MUI Jawab Soal Daging Haram Berlabel Halal”. *Tempo.co*. 15 Desember 2021. <https://metro.tempo.co/read/448404/mui-jawab-soal-daging-haram-berlabel-halal> (Diakses pada 11 September 2023 Pukul 01:09 WIB)
- Desriani, Zulfan Efendi Hasibuan, dan Risalan Basri Harahap. “Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003,” *Jurnal El-Thawalib*, 02, no. 05. Oktober 2021. <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/4400/2914>. (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 Pukul 00:05 WIB)
- Fathoni, Muhammad Anwar. “Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3. 23 Oktober 2020. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>. (Diakses pada 20 Februari 2023 Pukul 21:02 WIB)
- Fauzi, Ahmad Sofwan. “Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas” 1, no. 2. 2017. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.9> (Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 02:50 WIB)
- Fuadi, Fatih. “Dampak ahalah Terhadap Keabsahan Akad Jual-Beli” 2, no. 1. 2017. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/68/74>, h. 22 (Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 01:48 WIB)
- Hanzaee, K. H. dan M. R. Ramezani, “Intention to Halal Products in the World Markets.” *Interdisciplinary Journal of Research in Business*. 2011. <https://www.researchgate.net/publication/303749285> (Diakses pada tanggal 04 Juli 2023 Pukul 17:01 WIB)

Harnoko, A. Yudha dan Ika Yunia Ratnawati. "Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 1 No. 1. 2015.

<https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/Hukumbisnis/article/view/54/52>

(Diakses pada tanggal 31 Juli 2023 Pukul 11:47 WIB)

Hartadijaya, James dan Yenny Lego, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen Mixue Taman Ratu di Jakarta Barat," *Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan*, Vol 05, no. 02. April 2023. (Diakses pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 21:14 WIB)

Ilyas, Musyfikah. "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau* 4, no. 2. 2017. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5682> (Diakses pada tanggal 04 Juli 2023 Pukul 19:32 WIB)

Kairandy, Ridwan. "Franchise dan Kaitannya Sebagai Sarana Alih Teknologi: Suatu Tinjauan Hukum," *Jurnal Hukum Bisnis*, 7. 1997. <https://media.neliti.com/media/publications/84018-ID-franchise-dan-kaitannya-sebagai-sarana-a.pdf> (Diakses pada tanggal 02 Agustus 2023 Pukul 22:26 WIB)

Kusumastuti, Dani. "Minat Beli Produk Halal Di Indonesia, Studi Pemetaan Sistematis," *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*. 2020. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v2i2.3929>. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul 17.05 WIB)

Lada, Suddin, Hanudin Amin, dan Geoffrey Harvey Tanakinjal, "Predicting Intention to Choose Halal Products Using Theory of Reasoned Action". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. 1, 2 (t.t.): 2009.

<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17538390910946276/full/html> (Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 22:34)

Pramintasari, Talisa Rahma dan Indah Fatmawati, “Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal,” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol. 8, no. 1. 2017. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/3922>. (Diakses pada 11 September 2023 Pukul 01:38 WIB)

Rahmadani, Gema. “Halal dan Haram Dalam Islam.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2. no. 1. 2015. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/download/1860/1649> (Diakses pada 05 Juli 2023 Pukul 21:40)

Rivai, M. Muchtar. “Pengaturan Waralaba Di Indonesia Perspektif Hukum Bisnis,” *Jurnal Liquidity* 1, no. 2. 2012. <https://doi.org/10.32546/lq.v1i2.146> (Diakses pada tanggal 02 Agustus 2023 Pukul 22:19 WIB)

Rosmiyatun, Siti. “Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Mahasiswa Uin Khas Jember.” *Jurnal al-Aflah*. Vol. 1 No. 2. 2022. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/Al-Aflah/article/view/5689/0>. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul 12.55 WIB)

Rudiansyah, “Telaah Gharar, *Riba*, dan *Maisīr* dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam.” *Al-Huquq*. 2020. <http://dx.doi.org/10.19105/al%20huquq.v1i1.2818>, h. 103. (Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 00:12 WIB)

Sitompul, Henry D, Syaparudin dan Ferri Aries Suranta, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise,” *Mercatoria*, 2. 3.

2010. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/603/469>.  
(Diakses pada 15 Juni 2023 Pukul 18:42 WIB)

Supriyadi, Endang Irawan dan Dianing Banyu Asih, “Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia.” *Jurnal Sosial Dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung* 2, no. . 2020 <https://doi.org/10.52496/rasi.v2i1.52> (Diakses pada tanggal 04 Juli 2023 Pukul 21:12 WIB)

Umar, Hendra dan Hilman Nafian Ramadhan, “Kajian Fiqh Perbandingan Terhadap Jual Beli Barang Terlarang,” *Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 1. no. 2. 2022. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesi>. (Diakses pada tanggal 16 Juli 2023 Pukul 23:18 WIB)

### **Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

Napitasari, Amarinda. “Analisis Minat Beli Konsumen Pada Restoran Bersertifikat Halal MUI Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018,” (2018).  
[http://eprints.uny.ac.id/57720/1/Skripsi\\_%20Amarinda%20Napitasari\\_13804241020%20-%20Copy.pdf](http://eprints.uny.ac.id/57720/1/Skripsi_%20Amarinda%20Napitasari_13804241020%20-%20Copy.pdf). (Diakses pada tanggal 22 Februari 2023 Pukul 09:27 WIB)

### **Peraturan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 16 Tahun 1997 (16/1997) Tentang Waralaba  
<http://www.bphn.go.id/data/documents/97pp016.pdf> (Diakses pada tanggal 02 Agustus 2023 Pukul 22:15 WIB)

— Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131), pasal 1 angka 5. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54404> (Diakses pada 30 Agustus 2023 Pukul 23:15 WIB)

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1615.pdf> (Diakses pada tanggal 02 Agustus 2023 Pukul 22:34 WIB)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 3 <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1615.pdf> (Diakses pada tanggal 01 Agustus 2023 Pukul 14:32 WIB)

### **Fatwa**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Pasal Tujuh Ayat Dua. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf> (Diakses pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 20:38 WIB)

### **Sumber Internet**

Cara Memperoleh Sertifikat Halal MUI, <https://www.indonesia.go.id/kategori/perdagangan/557/cara-memperoleh-sertifikasi-halal-mui> (Diakses pada tanggal 1 Juni 2023 Pukul 13:05 WIB)

Dokumen yang Perlu Diunggah Oleh Perusahaan Untuk Proses Lebih Lanjut <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/mui-halal-certification-procedure> (Diakses pada tanggal 31 Mei 2023 Pukul 10:13 WIB)

Indonesia Pertahankan Posisi Keempat Dalam Sgie 2022  
<https://halal.kemenperin.go.id/indonesia-pertahankan-posisi-keempat-dalam-sgie-2022/>. Diakses pada 20 Februari 2023

Kriteria Sistem Jaminan Halal dalam HAS23000  
<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000> (Diakses pada tanggal 02 Mei 2023 Pukul 08:56 WIB)

LPPOM MUI “Sejarah Perundang-Undangan Pelayanan Sertifikasi Halal di Indonesia”  
<https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/sejarah-perundang-undangan-pelayanan-sertifikasi-halal-di-indonesia> (Diakses pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 11:22 WIB)

Naibaho, Rumondang. “LPPOM MUI Terima 15.333 Permohonan Sertifikasi Halal Selama 2022,” Detiknews, 17 Januari 2023,  
<https://news.detik.com/berita/d-6519752/lppom-mui-terima-15333-permohonan-sertifikasi-halal-selama-2022>. (Diakses pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 12:18 WIB)

“Nata de Coco : Proses Pembuatan, manfaat dan Titik Kritis Kehalalannya,” Desember 2019,  
<https://bikinpabrik.id/2019/12/14/nata-de-coco-halalkah/>. (Diakses pada tanggal 26 Agustus 2023 Pukul 01:02 WIB)

Website LPPOM MUI : Sertifikasi Halal. <https://halalMUI.org/> (Diakses pada tanggal 01 Maret 2023 Pukul 11.54 WIB)

Website Mixue “Sejarah Berdirinya Mixue” <https://mixue.world/> (Diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 21.43 WIB)

Prosedur Sertifikasi Halal MUI  
<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/mui-halal-certification-procedure> (Diakses pada tanggal 31 Mei 2023 Pukul 10:13 WIB)

Sebelum Tersertifikasi,” *Kompas.com*, 22 Januari 2023, <https://www.kompas.com/food/read/2023/01/22/130700975/lppom-mui-larang-tempat-makan-pasang-logo-halal-sebelum-tersertifikasi?page=all#> (Diakses pada 21 Februari 2023 Pukul 15:12 WIB)

Sertifikasi Halal, <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/faq-sertifikasi-halal> (Diakses pada tanggal 02 Mei 2023 Pukul 08:20 WIB)

State of the Global Islamic Economy Report, “State of the Global Islamic Economy Report Thriving in Uncertainty”, Dinar Standar, 2020. <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/sgie19-20/full-report.pdf>. (Diakses pada 20 Februari 2023 Pukul 21:15 WIB)

Krisda Tiofani, “LPPOM MUI Larang Tempat Makan Pasang Logo Halal Sebelum Tersertifikasi,” *Kompas.com*, 22 Januari 2023, <https://www.kompas.com/food/read/2023/01/22/130700975/lppom-mui-larang-tempat-makan-pasang-logo-halal-sebelum-tersertifikasi?page=all#> (Diakses pada 21 Februari 2023 Pukul 15:12 WIB)

## **Wawancara**

Wawancara dengan Kepala Toko Mixue Pasar Lama Kota Tangerang , Gysella Zevanya. Tangerang, 16 Agustus 2023.

## RIWAYAT HIDUP



Yuliana Denta Vira lahir di Tangerang pada tanggal 22 Juli 2000. Anak pertama dari pasangan keluarga Bapak Setya Wahyudiana dan Ibu Musrini. Penulis mulai menempuh pendidikan sedari usia 4 tahun di TK Al-Muhajirin, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN Taman Cibodas hingga lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2012-2015, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 9 Tangerang, kemudian pada 2015-2019 melanjutkan ke Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami Jakarta untuk jenjang Madrasah Aliyah, dan langsung melanjutkan pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Dengan tekad dan upaya sungguh-sungguh, penulis berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang indah. Semoga melalui penyelesaian skripsi ini, pengalaman belajar penulis di IIQ dapat memberikan manfaat dan umpan balik yang positif bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

# TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARISASI FATWA HALAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP JUAL BELI KULINER YANG SERTIFIKASI HALALNYA BELUM MER

## ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.iiq.ac.id">repository.iiq.ac.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://ojs.uma.ac.id">ojs.uma.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://repository.radenfatah.ac.id">repository.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
7	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	2%
8	<a href="http://journal.iainlhokseumawe.ac.id">journal.iainlhokseumawe.ac.id</a> Internet Source	1%

[dashboard.hypeabis.id](http://dashboard.hypeabis.id)

9	Internet Source	1 %
10	<a href="#">mixue.world</a> Internet Source	1 %
11	<a href="#">www.scribd.com</a> Internet Source	1 %
12	<a href="#">repository.umi.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	Hendri Hermawan Adinugraha, Wikan Isthika, Mila Sartika. "Persepsi Label Halal Bagi Remaja Sebagai Indikator Dalam Keputusan Pembelian Produk: As a Qualitative Research", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2017 Publication	1 %
14	<a href="#">repository.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1 %
15	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	1 %
16	<a href="#">ejournal.unisba.ac.id</a> Internet Source	1 %
17	<a href="#">ejournal.uniska-kediri.ac.id</a> Internet Source	1 %
18	<a href="#">jurnal.narotama.ac.id</a> Internet Source	1 %
19	<a href="#">anyflip.com</a>	

---

Internet Source

1 %

---

20 journal.untar.ac.id  
Internet Source

1 %

---

21 eprints.uny.ac.id  
Internet Source

1 %

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



# PERPUSTAKAAN

## INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 027/Perp.IIQ/SYA.HES/IX/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	19111018	
Nama Lengkap	Yuliana Denta Vira	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARISASI FATWA HALAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP JUAL BELI KULINER YANG SERTIFIKASI HALALNYA BELUM MERATA (Studi Kasus Pada Outlet Mixue Pasar Lama, Tangerang)	
Dosen Pembimbing	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 28%	Tanggal Cek 1: 04 September 2023
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 04 September 2023  
Petugas Cek Plagiarisme

  
  
Seandy Irawan, S.I.P.

